

Kebutuhan Reklamasi Pantai Losari Rp500 Miliar : Reklamasi pantai diperuntukkan bagi kegiatan bisnis.

Reklamasi *Centre Point of Indonesia* (CPI) di bibir Pantai Losari, Makassar diperkirakan menelan investasi sebesar Rp500 miliar. Sektor *public private partnership* (PPP) diharapkan nimbrung dalam reklamasi pantai sepanjang 3 kilometer tersebut.

Direktur Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono menyatakan pemerintah hanya menyediakan anggaran sebesar Rp19 miliar untuk pembuatan tanggul sepanjang 2-3 kilometer. Pendanaan sisanya diharapkan berasal dari para investor dan pinjaman.

"Yang saya dengar sudah banyak investor yang berminat, diharapkan bisa memberi keuntungan ekonomi. Target selesai tergantung dananya nanti, yang jelas prosesnya sudah dimulai tahun ini," katanya di sela-sela *Workshop* Nasional Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Jakarta, Jumat (21/10).

Dia mengemukakan kegiatan reklamasi CPI yang dilakukan dengan pendekatan pesisir terpadu antarkementerian akan diperuntukkan bagi kegiatan bisnis, wisma negara, ruang terbuka hijau, serta ruang publik.

Selain kawasan Losari, Makassar, proyek reklamasi pantai juga dilakukan di Kota Painan, Sumatera Barat yang diperkirakan menelan investasi senilai Rp300 miliar. Sedangkan bibir pantai yang sudah direklamasi adalah Pulau Nipa yang dulu sempat tenggelam akibat pemanasan global.

"Kami sudah siap anggarkan Rp2 miliar untuk Painan saja tahun depan. Sejak tahun 2005-2008, dana tersedia kami untuk kegiatan reklamasi sejumlah daerah sebesar Rp65 miliar," ujarnya.

Peraturan Belum Terbit

Sementara itu, di tengah pelaksanaan reklamasi yang sedang berlangsung, hingga kini peraturan yang secara spesifik mengatur tentang kegiatan reklamasi justru belum terbit.

Menurut Subandono, kegiatan reklamasi pantai selama ini hanya mengacu pada UU No.27/2007 dan turunan rancangan Perpres tentang reklamasi yang layak mengacu pada tiga hal antara lain, memberi manfaat dalam segi sosial ekonomi, lingkungan, dan teknis.

"Reklamasi boleh saja dilakukan, namun kelemahannya tidak ada kepastian hukum, makanya untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut harus segera diterbitkan perpres yang mudah-mudahan selesai dalam waktu dekat," katanya.

Dengan banyaknya sektor yang terlibat dalam pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, maka itu diperlukan koordinasi antarkementerian, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, lembaga, serta masyarakat untuk merumuskan bersama arah dan strategi kegiatan reklamasi pesisir ke depan melalui penyelenggaraan *workshop* ini. n

Listya Pratiwi